

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Ilham Mahendra Tama¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : tamailham99@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 12 Januari 2023

Diterima : 11 Februari 2023

Terbit : 21 Februari 2023

Kata Kunci :

Hukum Pidana, Kejahatan Luar Biasa, Tindak Pidana Korupsi, Pidana

Penulis Korespondensi :

Ilham Mahendra Tama, E-mail: tamailham99@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi, antara lain : Lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, sistem pembuktiannya Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan dari segi pemedanaannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi penanganan perkara suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya¹

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur:

- Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi
- Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan

1 IGM Nurdjana. (2009). Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi). Yogyakarta. Total Media, Yogyakarta. Hal 159

- d. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi teranga/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain, sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam UndangUndang No. 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP.

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya

2 Lilik Mulyadi. (2007). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya). Bandung. Alumni. Hal 2

comprehensive extra ordinary measures sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

2. METODE

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (KUHP). Penyimpangan ketentuan umum hukum pidana (KUHP) dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP). Pasal 284 ayat (2) KUHP: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan /atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b KUHP: yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955)
- 2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971) dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi

³ Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal 52

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Melihat sifat demikian, berdasarkan ketentuan teoritik dan praktik, hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda. Karena disamping mengacu kepada ketentuan acara pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai "*lex specialist*", juga berorientasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagai "*lex generalist*". Adapun ketentuanketentuan khusus atau "*lex specialist*" yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiannya secepatnya (Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Terhadap aspek ini, apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, mengenai penentuan proritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.
- 2) Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain Tindak Pidana Korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industry, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:
 - a. Bersifat lintas sektoral
 - b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau
 - c. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pada ketentuan Pasal 26 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan jika penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari konteks ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana yang belaku guna melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu (Hukum Positif/*Ius Constitutum*) kecuali jika undangundang

menentukan lain. Pada dasarnya jelaslah sudah bahwasanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku Hukum Positif (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) merupakan Hukum Acara yang dipergunakan secara praktik pada semua tingkatan peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku terhadap ketentuan terhadap tindak pidana korupsi adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi terdapat pengecualian dari KUHAP yang digunakan Hukum Acara Pidana Khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum yaitu menggunakan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan terhadap kasus kasus korupsi. Adapun implikasinya suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi, antara lain :

1) Proses penyelesaian perkara pidananya

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.⁴

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa : dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung. Dengan demikian selain Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 6 dan 7 KUHAP, maka Kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain tugas kepolisian dan kejaksaan, institusi yang juga mempunyai tugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sub c UU No. 30 Tahun 2002 bahwa: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; bahkan KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

4 IGM Nurdjana. Op cit. hal 164

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing.⁵

2) Institusi yang berwenang menanganinya

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
- 2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalah-gunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Pada hakikatnya, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, maka melalui amanat Undang-Undang

⁵ Ibid. hal 165

No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan kordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan:
 - a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.; dan
 - e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi⁶
 - f. Adapun alasan-alasan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
 - g. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - h. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang
 - j. sesungguhnya;
 - k. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
 - l. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - m. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara bai dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - n. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
 - o. penyelenggara negara;

⁶ Lilik Mulyadi. Op cit. hal 58

- p. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- q. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1000.000.000000 (satu milyar rupiah).⁷

Sebagaimana juga ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002:

Pasal 38

- 1) segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 39

- 1) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- 2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertidak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “satu-satunya pengadilan” adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:⁸

- 1) Tindak pidana korupsi;
- 2) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- 3) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

⁷ Ibid. hal 60

⁸ Ermansjah Djaja. (2010). Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU- IV/2006. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 482

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Tindak Pidana Korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan caracara yang khusus juga.

Akibat hukum suatu tindak pidana menjadi tindak pidana korupsi adalah Lembaga yang berwenang yang menangani Tindak Pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Ermansjah Djaja. (2010). Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU- IV/2006. Jakarta. Sinar Grafika
- IGM Nurdjana. (2009). Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi). Yogyakarta. Total Media, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi. (2007). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya). Bandung. Alumni